



UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043, 5912546, 5912564 Fax (031) 5981841
Website : <http://www.unair.ac.id> ; e-mail : rektor@unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari pasal 69 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga perlu menetapkan Peraturan Rektor;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan institusi, maka perlu mengatur ketentuan mengenai tenaga kependidikan tetap yang direkrut oleh UNAIR;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Tenaga Kependidikan Tetap Universitas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 748);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 26/H3/PR/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1/H3/PR/2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP UNIVERSITAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Airlangga.
2. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
3. Rektor adalah organ UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
5. Tenaga Kependidikan Tetap Universitas adalah tenaga kependidikan UNAIR non PNS yang direkrut oleh UNAIR dan bekerja secara penuh waktu yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan peraturan ini.
6. Perjanjian kinerja adalah perjanjian tertulis antara tenaga kependidikan tetap yang direkrut dengan UNAIR yang memuat target kinerja yang harus dicapai oleh tenaga kependidikan tetap universitas sesuai dengan kesepakatan antara Universitas dengan Tenaga Kependidikan Universitas.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap Universitas mempunyai kedudukan sebagai tenaga kepegawaian pada jenjang pendidikan tinggi yang direkrut dan diangkat berdasarkan pada kebutuhan Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan Tetap Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Kedudukan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas sebagai tenaga pegawai berfungsi untuk mendukung dan meningkatkan kinerja perguruan tinggi yang berfungsi untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. perencanaan, penerimaan dan persyaratan;
- b. pengangkatan calon, penempatan, masa percobaan dan pengangkatan tetap;
- c. hak, kewajiban dan beban kerja;
- d. pengembangan, jabatan fungsional dan jabatan struktural;
- e. pembinaan;
- f. perjanjian kinerja; dan
- g. sanksi;

BAB IV PERENCANAAN, PENERIMAAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

Perencanaan Pengadaan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas berdasarkan pada rencana strategis, analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 6

- (1) Penerimaan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas dilaksanakan oleh Rektor.
- (2) Tahapan Penerimaan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 7

- (1) Setiap orang dapat diangkat menjadi Tenaga Kependidikan Tetap Universitas apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. usia paling tinggi 45 tahun;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas sebagai tenaga kependidikan; dan
 - f. tidak terikat sebagai Pegawai Negeri Sipil/tenaga kependidikan tetap non PNS pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada lembaga lain.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor berdasarkan kebutuhan Universitas.
- (4) Rektor dapat menambah dan/atau mengurangi syarat umum dan/ atau syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan kondisi tertentu.
- (5) Setiap orang yang akan diangkat menjadi Tenaga Kependidikan Tetap Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti proses seleksi

BAB V PENGANGKATAN, PENEMPATAN, DAN MASA PERCOBAAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Penempatan Calon

Pasal 8

- (1) Calon Tenaga Kependidikan Tetap Universitas yang dinyatakan lulus proses seleksi diangkat oleh Rektor.
- (2) Calon tenaga kependidikan yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di Unit Kerja sebagai bentuk penugasan dalam masa percobaan.
- (3) Pengangkatan dan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Masa Percobaan

Pasal 9

- (1) Calon Tenaga Kependidikan Tetap Universitas menjalani penugasan sebagai masa percobaan.
- (2) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling singkat 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal penempatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2).

- (3) Dalam masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Tenaga Kependidikan Tetap Universitas dilarang mengundurkan diri.
- (4) Calon Tenaga Kependidikan Tetap Universitas yang mengundurkan diri dalam masa percobaan wajib membayar biaya penggantian sebesar 2 (dua) kali dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Universitas.
- (5) Biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari biaya proses seleksi dan biaya pengembangan kompetensi calon Tenaga Kependidikan Tetap Universitas.
- (6) Prosedur pembayaran biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (7) Ketentuan kewajiban membayar biaya penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi calon Tenaga Kependidikan Tetap Universitas yang :
 - a. diterima sebagai calon pegawai negeri sipil di UNAIR; atau
 - b. dikenakan sanksi pemberhentian dalam masa percobaan karena melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan disiplin.

Pasal 10

- (1) Calon Tenaga Kependidikan Tetap Universitas yang menjalani masa percobaan berhak memperoleh gaji pokok sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang ditetapkan.
- (2) Besaran gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Ketiga Pengangkatan Tetap

Pasal 11

- (1) Calon Tenaga Kependidikan Tetap Universitas yang memenuhi syarat dapat diangkat menjadi Tenaga Kependidikan Tetap Universitas setelah menjalani masa percobaan dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. lulus masa percobaan;
 - b. lulus pelatihan pra-tugas yang diselenggarakan oleh Universitas;
 - c. memiliki tingkat kehadiran kerja dan kinerja yang baik; dan
 - d. sasaran kinerja pegawai dinilai baik.
- (3) Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.
- (4) Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan Kualifikasi Jabatan dan Kompetensi.
- (5) Rektor berwenang melakukan mutasi Tenaga Kependidikan Tetap Universitas di lingkungan Universitas berdasarkan kebutuhan Universitas.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN BEBAN KERJA

Bagian Pertama
Hak

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Tenaga Kependidikan Tetap Universitas berhak:

- a. gaji dan tunjangan;
- b. cuti;
- c. perlindungan; dan
- d. pengembangan kompetensi.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Kependidikan Tetap Universitas berkewajiban untuk:

- a. bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan.;
- b. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif;
- c. melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan universitas;
- d. mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- e. loyal dan patuh pada pimpinan;
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- g. menjunjung tinggi almamater UNAIR.

Bagian Ketiga
Beban Kerja

Pasal 14

- (1) Beban kerja Tenaga Kependidikan Tetap Universitas mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan, melaksanakan, melakukan evaluasi tugas-tugas sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kerja Tenaga Kependidikan Tetap Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGEMBANGAN, JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN STRUKTURAL

Bagian Pertama
Pengembangan

Pasal 15

- (1) Pengembangan karir Tenaga Kependidikan Tetap Universitas dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, penataran, dan bentuk lainnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan unit kerja.
- (2) Pengembangan karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa jabatan fungsional dan/ atau jabatan struktural.
- (3) Pengembangan karir Tenaga Kependidikan Tetap Universitas dilakukan dengan mempertimbangkan standar kompetensi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Jenjang karir dan kepangkatan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas disetarakan dengan jenjang karir tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Jenjang karir dan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Dan Struktural

Pasal 17

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap Universitas dapat diangkat dalam jabatan fungsional dan/atau jabatan struktural.
- (2) Pengangkatan jabatan fungsional dan/atau jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan universitas dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional dan/ atau jabatan struktural ditetapkan oleh Rektor.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas dilakukan oleh Rektor.

- (2) Pembinaan Tenaga Kependidikan Tetap Universitas diarahkan pada jenjang karier, kompetensi, disiplin, sistem merit, penghargaan atau sanksi, etika, dan peningkatan kesejahteraan.
- (3) Rektor dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan kepada Direktorat yang menyelenggarakan urusan Sumber Daya Manusia.

BAB IX PERJANJIAN KINERJA

Pasal 19

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap Universitas membuat perjanjian/kontrak kinerja dengan Rektor sebagai pimpinan universitas.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya memuat antara lain:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. target kinerja;

Pasal 20

Hubungan Kerja antara Tenaga Kependidikan Tetap Universitas dengan Universitas berakhir karena:

- a. telah mencapai usia pensiun;
- b. meninggal dunia;
- c. mengundurkan diri;
- d. perampangan organisasi;
- e. menjadi anggota Partai Politik;
- f. adanya keputusan pengadilan pidana yang diancam pidana lebih dari 5 (lima) tahun yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- g. melanggar disiplin pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan universitas.

BAB X SANKSI

Bagian Pertama Pelanggaran

Pasal 21

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap Universitas yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, disiplin kerja, kewajiban, etika dan/ atau larangan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Jenis/tingkat sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. surat peringatan;
 - d. pembebasan tugas (skorsing); dan/atau
 - e. pemberhentian.
- (3) Sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pada ketentuan Universitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor dalam Peraturan Disiplin.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap Universitas dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai Tenaga Kependidikan Tetap Universitas karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia 58 Tahun;
 - d. perampangan organisasi UNAIR; atau
 - e. hasil penilaian prestasi kerja tahunan tidak memenuhi kriteria baik.
- (2) Tenaga Kependidikan Tetap Universitas dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai Tenaga Kependidikan Tetap Universitas karena salah satu atau beberapa alasan sebagai berikut:
- a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah;
 - b. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - c. melanggar peraturan yang berlaku di UNAIR;
 - d. terkait kasus hukum dan telah mendapatkan keputusan tetap oleh pengadilan; atau
 - e. mendapat sanksi pemberhentian karena melakukan pelanggaran disiplin.
- (3) Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Peraturan Rektor
- (4) Pemberhentian Tenaga Kependidikan Tetap Universitas dilakukan oleh Rektor berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim pemeriksa.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Tenaga kependidikan honorer dan/ atau kontrak yang sudah bekerja di Universitas Airlangga sebelum ditetapkan peraturan ini diberikan

kesempatan untuk mengikuti proses seleksi Tenaga Kependidikan Tetap Universitas.

- (2) Tenaga honorer dan/atau kontrak yang tidak menggunakan kesempatan untuk mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak lulus seleksi diberikan kesempatan menjadi tenaga tidak tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tenaga honorer dan/atau kontrak yang tidak menggunakan kesempatan untuk menjadi tenaga tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dari pegawai honorer dan/atau kontrak.
- (4) Tenaga honorer yang telah berusia lebih dari 45 (empat puluh lima) tahun dapat dipertimbangkan untuk tetap menjadi tenaga honorer universitas.

BAB XII PENUTUP

Pasal 24


- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Agustus 2016

REKTOR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Koko Srimulyo, Drs., M.Si.

NIP. 19660228 199002 1 001

MOHAMMAD NASIH
NIP. 19650806 199203 1 002

BIDHUK